



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYETORAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2024 KE REKENING KAS UMUM DAERAH

BUPATI PEMALANG,

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan penataan terhadap mekanisme pengelolaan keuangan pada unit-unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Salah satu bentuk penguatan tata kelola tersebut adalah penertiban terhadap pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang berasal dari kegiatan operasional BLUD, termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pemalang;
4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Kabupaten Pemalang;
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
6. Kondisi Likuiditas dan Rencana Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Pemalang,

dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pemalang selaku Pemimpin
Badan Layanan Umum Daerah

Untuk :
KESATU : Melaksanakan penyetoran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

No.	BLUD	SiLPA BLUD (Rp)
1	Puskesmas Banyumudal	430.000.000
2	Puskesmas Warungpring	60.000.000
3	Puskesmas Watukumpul	290.000.000
4	Puskesmas Pulosari	330.000.000
5	Puskesmas Belik	950.000.000
6	Puskesmas Bantarbolang	315.000.000
7	Puskesmas Randudongkal	270.000.000
8	Puskesmas Kalimas	50.000.000
9	Puskesmas Paduraksa	250.000.000
10	Puskesmas Mulyoharjo	335.000.000
11	Puskesmas Kebondalem	325.000.000
12	Puskesmas Banjardawa	300.000.000
13	Puskesmas Kabunan	190.000.000
14	Puskesmas Jebed	265.000.000
15	Puskesmas Petarukan	155.000.000
16	Puskesmas Klareyan	410.000.000
17	Puskesmas Losari	90.000.000
18	Puskesmas Kebandaran	205.000.000
19	Puskesmas Purwoharjo	340.000.000
20	Puskesmas Sarwodadi	205.000.000
21	Puskesmas Rowosari	60.000.000
22	Puskesmas Mojo	355.000.000
23	Puskesmas Cikadu	195.000.000
24	Puskesmas Karangasem	25.000.000
25	Puskesmas Jatiroyom	200.000.000
	Jumlah	6.600.000.000

KEDUA : Penyetoran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:
a. ditujukan ke RKUD KAB. PEMALANG pada Bank Jateng Cabang Pemalang dengan Nomor Rekening 1.025.00793.2; dan
b. dilaksanakan paling lambat tanggal 17 November 2025.

KETIGA : Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Inspektur untuk mengawasi pelaksanaan Instruksi ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Pemalang.

KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 4 November 2025

BUPATI PEMALANG,


ANOM WIDIYANTORO

